

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan, oleh karena itu di harapkan segala tindakan dan perbuatan harus berdasarkan atas hukum. Masalah hubungan masyarakat dan hukum sekarang ini mulai banyak dibicarakan, karena hukum merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan sosial dimanapun manusia berada di dunia ini.

Interaksi sosial sesama manusia itu adakalanya menyebabkan konflik diantara mereka sehingga satu pihak harus mempertahankan haknya dari pihak lainnya atau memaksa pihak lain itu melaksanakan kewajibannya.

Mengingat potensi munculnya konflik dalam hubungan antar manusia dibentuklah norma-norma hukum tertentu yang bertujuan menjaga ketentraman, keadilan, dan perlindungan hak dalam suatu masyarakat. Oleh karenanya, meskipun manusia sebagai makhluk sosial tetapi kepentingan-kepentingan bersifat pribadi sebagai individu tetap dimiliki selama tidak melanggar hak individu lain dalam masyarakat. Dengan demikian hukum sebagai instrument sosial dapat difungsikan untuk mengatur berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi konflik.

Dalam kehidupan tanah mempunyai fungsi yang sangat penting dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia akan perumahan, pertanian, perkebunan, maupun kegiatan industri yang mengharuskan tersedianya tanah. Dalam pengertian yuridis tanah adalah permukaan bumi (pasal 4 ayat 1 UUPA). Sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Semua hak atas tanah

mempunyai fungsi sosial, maka setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah wajib menggunakan tanahnya dengan memelihara tanah, menambah kesuburannya, mencegah terjadinya kerusakan sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna serta bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.

Tanah diberikan dan di punyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. Diberikan dan dipunyai tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna, jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja.

Dengan demikian maka yang dipunyai dengan hak atas tanah itu adalah tanahnya, dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi, tetapi wewenang menggunakan yang bersumber pada hak tersebut diperluas hingga meliputi juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada dibawah tanah dan air serta ruang yang ada diatasnya. Dengan demikian, hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya.¹

Timbulnya sengketa tanah adalah bermula dari pengaduan satu pihak yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.²

Akan tetapi dari alasan-alasan tersebut di atas, apabila seseorang merasa haknya dirugikan oleh orang lain yang telah menguasai tanah sebagai obyek sengketa tersebut tanpa adanya persetujuan dari orang yang mempunyai hak atas

¹Effendi Perangin, hukum agrarian Indonesia, suatu telaah dari sudut pandang praktisi umum, Jakarta:P.T. Raja Gravindo Perkasa, 1994, hal:229

²Rusmadi Murad, Penyelesaian Hukum Atas Tanah, Bandung:Alumni, 1991, hal 22

tanah tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Dalam hal ini orang yang merasa dirugikan haknya, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Tujuan dari tuntutan itu adalah orang tersebut lebih berhak atas tanah yang menjadi obyek sengketa itu dari orang lain, oleh karena itu penyelesaian sengketa tanah tersebut tergantung dari masalah yang diajukan sehingga prosesnya akan memerlukan beberapa tahap tertentu sebelum diperoleh suatu keputusan.³

Seseorang yang merasa haknya dirugikan oleh orang lain dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, serta meminta kepada Pengadilan Negeri untuk menghentikan atau menghapus semua perbuatan yang berkaitan dengan tanah yang menjadi sengketa tersebut dan meminta kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi. Gugatan itu timbul setelah salah satu pihak menderita kerugian karena perbuatan pihak lain. Seperti telah kita ketahui setiap orang dalam hubungan keperdataan selalu diberi hak dan kewajiban atas suatu benda materil dan immateril, hak dan kewajiban keperdataan ini selalu diatur dalam tata hukum perdata materil.

Apabila hak-hak keperdataan seseorang itu diganggu maka ia akan berusaha memulihkan hak itu kembali, jika usahanya secara damai antara kedua belah pihak tidak berhasil caranya adalah dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri untuk memulihkan kembali haknya.

Dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri setelah dilakukan tanya jawab dalam pemeriksaan perkara kemudian dilakukan pembuktian. Dalam pembuktian tersebut baik Penggugat maupun Tergugat dapat dikenai dengan pembuktian, seperti tercantum dalam pasal 163 HIR atau pasal 283 RBG dan pasal 1865 BW yang menentukan barang siapa mengatakan bahwa ia mempunyai satu hak atau

³Rusmadi Murad, Ibid.

mengemukakan atas suatu perbuatan untuk menanggukkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu.

Apabila gugatan sengketa tanah diajukan oleh penggugat melalui Pengadilan Negeri, maka penggugat harus membuktikan kebenaran dari gugatan dan apabila tergugat membantahnya maka dia harus membuktikan atas bantahannya sebab pembuktian sangat penting artinya dalam perkara perdata dikabulkan atau ditolaknya suatu gugatan tergantung pada terbukti atau tidaknya gugatan tersebut di depan Pengadilan.

Soal membuktikan suatu peristiwa mengenai adanya suatu hubungan hukum adalah suatu cara untuk meyakinkan hakim atas kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan pihak lawan.⁴

Untuk dapat meyakinkan hakim atas kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan sengketa tanah, maka tergugat atau penggugat dapat mengajukan alat-alat bukti yang telah diatur di dalam pasal 164 HIR atau pasal 284 RBG dan pasal 1866 BW, yang terdiri dari :

1. Bukti Surat
2. Bukti Saksi
3. Bukti Persangkaan
4. Bukti Pengakuan
5. Bukti Sumpah

Apabila tergugat atau penggugat merasa alat pembuktian dengan tulisan tidak cukup maka tergugat atau penggugat dapat mengajukan alat pembuktian dengan

⁴Retno Wulan Sutantiio dan Iskandar Oeripkartowinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung: Alumni,1986, hal:43.

saksi. Dan saksi juga belum cukup, maka hakim dapat melakukan persangkaan dari beberapa alat bukti tersebut. Umumnya para pihak kurang lengkap dalam membuktikan sengketa tanah tersebut maka hakim atau para pihak dapat menghadirkan seorang Ahli, untuk memberikan keterangan perihal keadaan tanah dalam sengketa tersebut sesuai dengan keahliannya. Dengan demikian didalam pemeriksaan sengketa tanah disini menggunakan alat pembuktian dengan saksi ahli. Yang dimaksud dengan saksi ahli disini adalah pihak ketiga yaitu dari orang yang ahli pada bidangnya untuk memperoleh kejelasan obyektif bagi hakim atas suatu peristiwa yang di persengketakan dalam suatu perkara.

Bantuan dari orang ketiga yaitu dari orang yang ahli pada bidangnya, didalam sengketa tanah ini, didatangkan dari Badan Petahanan Nasional. Di dalam perkara sengketa tanah ahli keberadaannya untuk memperoleh kejelasan obyektif bagi hakim atas suatu peristiwa yang dipersengketakan dalam suatu sengketa tanah tersebut keterangan ahli atau disebut dengan ahli, karena pentingnya saksi ahli itu, pembuktian dengan ahli dalam pemeriksaan perkara perdata diatur dalam pasal 154 HIR yang berbunyi:

1. Jika pengadilan negeri menganggap perkara itu dapat menjadi lebih terang kalau diperiksa atau dilihat oleh ahli, maka ia dapat mengangkat ahli itu, baik atas permintaan kedua belah pihak maupun karena jabatannya.
2. Dalam hal demikian, akan ditentukan hari persidangan, supaya pada hari itu ahli itu memberi laporan, baik dengan surat maupun dengan lisan, dan meneguhkan laporan itu dengan sumpah.
3. Orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi tidak boleh diangkat menjadi ahli.

4. Pengadilan negeri tidak wajib menuruti pendapat ahli itu, jika pendapat itu berlawanan dengan keyakinannya.

Hadirnya ahli dalam sengketa tanah ini dapat dimintakan oleh para pihak atau atas inisiatif hakim sendiri, maksudnya bila penggugat atau tergugat memadamang perlu keberadaan ahli untuk menguatkan dalil-dalilnya dapat mengajukan permohonan kepada hakim .

Demikian pula sebaliknya apabila pihak penggugat atau tergugat tidak membutuhkan ahli, tetapi hakim membutuhkan, dalam hal ia merasa kekurangan referensi atau untuk kejelasan suatu sengketa tanah maka hakim sendiri karena jabatannya dapat memanggil saksi ahli yang dimaksud. Karena hal ini akan mempengaruhi pertimbangan hakim dalam membuat putusan sehingga dalam membuat putusan tidak akan merugikan salah satu pihak.

Dalam sengketa tanah pembuktian menggunakan saksi ahli dapat digunakan apabila hakim kurang yakin dengan alat bukti yang di atur di dalam pasal 164 HIR, maka hakim atau para pihak dapat mengajukan ahli. Dalam sengketa tanah hakim atau para pihak dapat mengangkat seorang ahli dari Badan Pertanahan Nasional, untuk menemukan peristiwa kongkrit dalam suatu sengketa tanah tersebut.

Berikut ini adalah data kasus sengketa tanah di Pengadilan Negeri Kelas 1A

Kupang yang menggunakan Ahli dari Kantor Pertanahan Kota Kupang:

Tabel 1

Perkara Perdata Tanah yang Menggunakan Ahli di Pengadilan Negeri Klas 1A

Kupang

Tahun	Penggugat	Tergugat	Letak Objek Sengketa	Saksi Ahli	Menang	Kalah	Keterangan
2017	Rudolf O. Leng	Yakob Adoe Nahak dkk	Batu Plat	Joni M. Fina, S.S.T.	✓		Menang (banding)
2018	Yulius Frans Lay	Riwu Manu	Alak	Soleman Benu, SH.,MH			Sedang dalam proses

Sumber : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang

Dengan demikian dalam suatu sengketa tanah keberadaan ahli dari Badan Pertanahan Nasional mempunyai tujuan untuk memberikan kepastian kepada hakim dan memberikan keterangan yang obyektif dan tidak memihak, maka saksi ahli dipergunakan hakim untuk membuktikan suatu perkara yang tidak diketahuinya.

Atas dasar latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan studi ilmiah dengan mengangkat judul “KEDUDUKAN DAN KEKUTAN MENGIKAT KETERANGAN AHLI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA TANAH DI PENGADILAN NEGERI KLAS 1A KUPANG”.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah dan judul yang penulis kemukakan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimana Kedudukan Ahli dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Tanah?
2. Bagaimana Kekuatan Mengikat Keterangan Ahli dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Tanah?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dari permasalahan tersebut, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Kedudukan Ahli dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Tanah.
2. Untuk Mengetahui Kekuatan Mengikat Keterangan Ahli dalam Perkara Perdata Tanah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap ilmu hukum pada umumnya, dan pengembangan teori hukum terkait dengan proses peradilan perdata yang menyangkut tentang sengketa tanah.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Para Pihak

Sebagai suatu bukti dengan menggunakan keahliannya untuk memberi keterangan demi membela atau demi menguntungkan penggugat atau tergugat.

- 2) Bagi Hakim

Untuk menambah keyakinan hakim dalam memberikan suatu putusan atau keputusan didalam persidangan.

3) Bagi BPN

Menguatkan bukti para pihak dan meyakinkan hakim.

4) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat yang mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri apabila pemeriksaannya menggunakan ahli.

5) Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian sejenis dan lebih lanjut dalam bidang yang sama.

E. Kerangka Pemikiran

1. Pembuktian dalam perkara perdata

a. Pembuktian

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat dalil kebenaran tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa. Sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan.⁵ Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantah dalam hubungan hukum yang diperkarakan.⁶ Subekti, mantan ketua MA RI dan guru besar hukum perdata pada Universitas Indonesia

⁵Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A. Chodari, 1999 *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti), Hlm 50

⁶Abd Rasyid As'ad, 5 november 2012, *Akta Elektronik Sebagai Bukti Dalam Perkara Perdata*,

berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan untuk dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku.⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo,⁸ membuktikan mengandung beberapa pengertian, yaitu:

- a) Membuktikan dalam arti logis, berarti memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
- b) Membuktikan arti konvensional, berarti memberi kepastian tetapi bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang relative sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai berikut:
 - 1) Kepastian yang hanya didasarkan pada perasaan, sehingga bersifat intuitif dan disebut conviction intime.
 - 2) Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, sehingga disebut conviction raisonnee.
 - 3) Membuktikan dalam arti yuridis (dalam hukum acara perdata), tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Pada tahap penyelesaian perkara di pengadilan, acara pembuktian merupakan tahap terpenting untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu, atau adanya suatu hak, yang dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada tahap

⁷Subekti, 1991, *Hukum Pembuktian*(Jakarta: Pradnya Paramita), hlm 7

⁸Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, edisi Enam(Yogyakarta:Liberty), Hlm 127.

pembuktian juga, pihak tergugat dapat menggunakan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat. Melalui pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti inilah hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam penyelesaian suatu perkara.

Hukum pembuktian dalam perkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Kompleksitas itu akan semakin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu sebagai suatu kebenaran. Meskipun kebenaran yang dicari dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang absolute, tetapi kebenaran yang bersifat relative atau bahkan cukup bersifat kemungkinan, namun untuk menemukan kebenaran yang demikian pun tetap menghadapi kesulitan.

b. Teori Pembuktian Suatu Alat Bukti

Alat bukti yang diajukan oleh para pihak ke pihak persidangan akan dilakukan penilaian, yang dalam hal ini yang berwenang untuk melakukan penilaian adalah Hakim. pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang dapat mengikat hakim pada alat-alat bukti tertentu (misalnya alat bukti surat), sehingga hakim tidak bebas menilainya. Sebaliknya, pembentuk undang-undang dapat menyerahkan dan memberi kebebasan pada Hakim dalam menilai pembuktian terhadap alat bukti, misalnya keterangan saksi yang mempunyai kekuatan yang bebas, artinya diserahkan pada hakim

untuk menilai pembuktiannya, hakim boleh terikat atau tidak pada keterangan yang diberikan oleh saksi.⁹

Pada saat menilai alat bukti, hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh undang-undang, dalam hal ini terdapat dua teori, yaitu:¹⁰

a) Teori Pembuktian Bebas

Hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, baik alat-alat bukti yang sudah disebutkan oleh undang-undang, maupun alat-alat bukti yang tidak disebutkan oleh undang-undang.

b) Teori Hukum Terikat

Hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Putusan yang dijatuhkan, harus selaras dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Lebih lanjut teori hukum terikat dibagi menjadi:

1) Teori Pembuktian Negatif

Hakim terikat dengan larangan undang-undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.

2) Teori Pembuktian Positif

Hakim terikat dengan perintah undang-undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.

2. Peran Saksi Ahli dalam Perkara Perdata

Ahli secara awam dapat didefinisikan sebagai orang yang menguasai suatu bidang ilmu tertentu. Oleh karena seorang ahli biasanya dianggap dapat

⁹Efa Laela Fakhriah, 2013 *Bukti Dalam System Pembuktian Perdata*. Cetakan ke-2 (Bandung:PT Alumni), hlm 40.

¹⁰Ibid, hlm 53.

memecahkan masalah yang terkait dengan bidang keilmuannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ahli memiliki dua definisi yakni:

1. Ahli orang yang mahir, paham sekali dalam suatu ilmu (kepandaian)
2. Mahir benar.¹¹

Agar maksud pemeriksaan ahli tidak menyimpang dari yang semestinya, perlu dipahami dengan tepat arti dari kata ahli yang dikaitkan dengan perkara yang bersangkutan. Secara umum pengertian ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus dibidang tertentu.¹²

Jadi menurut hukum seseorang dikatakan ahli apabila dia:

- a) Memiliki pengetahuan khusus atau spesialisasi
- b) Spesialisasi tersebut berupa skill ataupun pengalaman
- c) Sedemikian rupa spesialisasinya menyebabkan ia mampu menemukan fakta melebihi kemampuan umum orang biasa.

Sebelum seorang ahli memberikan keterangan atau pendapatnya, terlebih dahulu dia harus mengucapkan sumpah promisor, sehingga keterangan atau pendapat yang diberikannya itu adalah keterangan dibawah sumpah, sah menurut undang-undang. Keterangan itu dapat diberikan secara lisan dipersidangan atau secara tertulis yang diserahkan kepada hakim.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ahli adalah orang yang dijadikan saksi karena keahliannya, bukan karena terlibat dalam suatu perkara yang sedang disidangkan (KBBI – saksi,nd). Selain itu, dalam memberikan kesaksiannya, seorang ahli juga hanya menyampaikan apa yang menjadi bidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa.

¹¹ <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/ahli.html>

¹² Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Dalam Federal Rules of Evidence yang dimiliki Amerika Serikat, ahli itu adalah seorang ahli, saksi profesional atau ahli peradilan yang bertindak sebagai saksi, adalah mereka yang mempunyai pendidikan, pelatihan, keterampilan, ataupun pengalaman, yang diyakini mempunyai keahlian dan kemampuan khusus dibidang tertentu yang tidak semua orang bisa, sudah bisa dikatakan sah dan pendapat saksi yang mempunyai spesialisasi (sains, teknik, atau lainnya) tentang barang bukti dalam lingkup keahliannya tersebut dapat dipercayai dan legal dalam segi hukum. Dan pendapat mereka tersebut dikatakan sebagai pendapat ahli dalam membantu menemukan fakta yang sebenarnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa, seorang ahli adalah mereka yang mempunyai keahlian tertentu dalam suatu bidang ilmu dan diminta bantuannya dalam sebuah persidangan untuk membantu menemukan fakta yang sebenarnya terkait kasus yang sedang dihadapi. Sehingga tidak semua orang dapat dinyatakan sebagai ahli.

Dalam hal peranan ahli yang ditekankan adalah untuk memberikan keadilan. Nantinya berdasarkan keterangan ahli, dapat menambah keyakinan hakim menjatuhkan sebuah putusan dalam suatu persidangan. Bahkan Dame Elizabeth Butler-Sloss, seorang mantan hakim yang terkenal di Inggris mengatakan “ahli adalah peran yang krusial, tanpa mereka kami (para hakim) tidak dapat melakukan pekerjaan kami.”¹³

Dalam memberikan kesaksiannya, saksi ahli harus di sumpah baik itu saat memberikan keterangan ahli dalam persidangan, ataupun saat proses penyidikan. Jadi dalam prosesnya, seorang ahli yang akan ikut dalam proses penyidikan harus disumpah terlebih dahulu. Keterangan ahli dapat terbagi menjadi 2, yaitu

¹³ Blog.didiksudyana.com/2016/02/saksi-ahli.html

keterangan ahli secara lisan dalam persidangan dan keterangan tertulis ahli berupa surat-surat atau laporan hasil investigasi untuk dijadikan alat bukti.

Seorang dapat menjadi ahli apabila mempunyai keahlian khusus dibidangnya, keahlian khusus tersebut dapat diperolehnya baik itu dari pendidikan formal ataupun dari pendidikan non formal, nantinya pertimbangan hukum dari hakim lah yang menentukan seseorang tersebut dapat dikatakan menjadi ahli. Namun biasanya, latar belakang pendidikan dan sertifikasi yang dimiliki seseorang serta pengalaman yang dimilikinya dapat menjadi pertimbangan oleh hakim. Hakim akan mempertimbangkan seorang ahli forensik digital apabila ia mempunyai sertifikasi internasional dibidang forensika digital dan banyak berurusan di dunia forensika digital tersebut.

Beberapa faktor dan kriteria yang harus dimiliki oleh ahli antara lain adalah :

- a) Gelar pendidikan tinggi atau pelatihan lanjutan dibidang tertentu;
 - b) Mempunyai spesialisasi tertentu;
 - c) Pengakuan sebagai guru, dosen, atau pelatih dibidang tertentu;
 - d) Lisensi profesional, jika masih berlaku;
 - e) Pengakuan ikut sebagai keanggotaan profesi, posisi kepemimpinan dalam organisasi tersebut lebih bagus;
 - f) Publikasi artikel buku, atau publikasi lainnya, dan bisa juga sebagai reviewer.
- Ini akan menjai salah satu pendukung bahwa saksi ahli mempunyai pengalaman jangka panjang;
- g) Sertifikasi teknis, untuk forensika digital, salah satu sertifikasi teknis yang dapat diambil yaitu CHFI (Computer Hacking Forensic Investigator) dari EC-Council;
 - h) Penghargaan atau pengakuan dari industri.

Namun apabila kehadiran seorang ahli dalam persidangan tersebut kapabilitasnya atau hasil keterangan ahlinya diragukan oleh salah satu pihak, maka pihak tersebut dapat mengajukan keberatan kepada hakim untuk selanjutnya berdasarkan penilaian hakim untuk menerima keberatan tersebut atau tidak. Jika keberatan tersebut diterima, maka harus dicari ahli lain yang lebih mempunyai kapabilitas tersebut. Oleh karena itu, pemilihan ahli harus selektif sehingga hal kesaksainnya tidak diragukan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menerbitkan ketentuan-ketentuan mengenai ahli yaitu sebagai berikut:¹⁴

- 1) Ahli adalah orang yang dipanggil dalam persidangan untuk memberikan keterangan sesuai keahliannya;
- 2) Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan dalam persidangan;
- 3) Ahli dapat diajukan oleh pemohon, Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, pihak terkait, atau dipanggil atas perintah Mahkamah;
- 4) Ahli wajib dipanggil secara sah dan patut;
- 5) Ahli wajib hadir memenuhi panggilan mahkamah;
- 6) Keterangan ahli yang dapat dipertimbangkan oleh mahkamah adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang tidak memiliki kepentingan yang bersifat pribadi (conflict interest) dengan subjek dan/atau objek perkara yang sedang diperiksa;
- 7) Sebelum memberikan keterangannya, ahli wajib mengangkat sumpah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- 8) Pemeriksaan ahli dalam bidang keahlian yang sama yang diajukan oleh pihak-pihak dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

¹⁴ Blog.didiksudjana.com/2016/02/saksi-ahli.html?m=1

3. Aspek Hukum Perkara Tanah

Tanah sebagai bagian dari bumi. Disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) UUPA yaitu atas dasar menguasai dari negara yang dimaksud dalam pasal 12 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun dengan orang lain. Tanah diberikan dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. Diberikan dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna jika penggunaan tersebut hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja.

Dengan demikian makna yang dipunyai dengan hak atas tanah itu adalah tanahnya, dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi. Tetapi wewenang yang digunakan yang bersumber pada hak tersebut diperluas hingga meliputi juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta ruang yang ada diatasnya.

Sengketa tanah adalah proses interaksi antara dua orang atau lebih atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atau objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah seperti air, tanaman, tambang juga udara yang berada diatas tanah yang bersangkutan. Beberapa macam sifat permasalahan dari suatu sengketa tanah antara lain:

- a) Masalah yang menyangkut prioritas dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak atau atas tanah yang belum ada haknya.
- b) Bantahan terhadap sesuatu alasan hak atau bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak.
- c) Kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar.

- d) Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial.

Berdasarkan penjelasan diatas maka konflik pertanahan sesungguhnya bukanlah hal yang baru. Namun dimensi konflik terasa meluas dimasa kini bila dibanding pada masa kolonial. Beberapa penyebab terjadinya konflik pertanahan adalah :

- 1) Pemilikan/penguasaan tanah yang tidak seimbang atau tidak merata;
- 2) Ketidak serasian penggunaan tanah pertanian dan tanah nonpertanian;
- 3) Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah;
- 4) Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah (hak ulayat)
- 5) Lemahnya posisi tawar masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah.¹⁵

F. Kerangka Konsep

1. Konsep Kedudukan

Kedudukan pada dasarnya merupakan suatu kompleks dari kewajiban-kewajiban yang mengandung hak-hak bagi fungsionaris yang menempatinnya. Ditinjau dari sudut tertentu, kedudukan adalah posisi seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kelompok sosial (organisasi-komunitas) sehubungan dengan orang lain dalam kelompok itu. Seseorang dapat memperoleh kedudukan tertentu melalui cara tertentu pula. Dalam hal ini terdapat dua cara, yaitu yang pertama, kedudukan yang didapat secara otomatis, yang disebut dengan ascribe status. Kedudukan ini didapat pada saat ia dilahirkan atau sesudahnya tanpa si individu yang bersangkutan berusaha untuk memperolehnya. Melalui pengakuan masyarakat, seseorang secara otomatis memperoleh kedudukan tertentu, seperti golongan umur, jenis kelamin, dan lain-lain. Kedua kedudukan yang diperoleh melalui hasil usaha atau minimal

¹⁵ <https://www.hukum-hukum.com-e-book-praktik-hukum>

setelah ia menjatuhkan pilihannya. Kedudukan yang tergolong macam ini adalah misalnya dokter, pengacara, guru, ahli dan sebagainya.¹⁶

2. Konsep Kekuatan Mengikat

Ketika membahas tentang penilaian pembuktian, alat bukti yang diajukan oleh para pihak ke persidangan akan dilakukan penilaian, yang didalam hal ini yang berwenang untuk melakukan penilaian adalah hakim. Pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian. Dalam hal ini pembentuk undang-undang dapat mengikat hakim pada alat bukti tertentu (misalnya alat bukti surat). Sehingga hakim tidak bebas menilainya. Sebaliknya, pembentuk undang-undang dapat menyerahkan dan memberi kebebasan pada hakim dalam menilai pembuktin terhadap alat bukti, misalnya keterangan saksi dan ahli yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, artinya diserahkan pada hakim untuk menilai pembuktiannya.

3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa harus diberikan secara lisan dan pribadi di persidangan. Jadi, harus disampaikan sendiri oleh saksi tersebut, tidak boleh diwakilkan kepada orang lain, juga tidak disampaikan secara tertulis karena keterangan tertulis dari pihak ke tiga merupakan alat bukti tulisan. Saksi yang sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah diancam dengan pidana. Kekuatan pembuktian dari keterangan saksi menurut UU harus didukung dengan alat bukti lain. Saksi tanpa didukung dengan alat bukti lain, maka tidakj boleh dipercayai dalam hukum.¹⁷

4. Ahli

¹⁶ Arti-definnisi-pengertian.info/makna-kedudukan/

¹⁷ Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata,Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2009.

Ahli adalah orang yang pendapatnya berdasarkan pendidikan, pelatihan, sertifikasi, keterampilan atau pengalaman di terima oleh hakim sebagai ahli. Hakim dapat mempertimbangkan opini khusus saksi (ilmiah, teknis atau lainnya) tentang bukti atau fakta sebelum pengadilan sesuai keahlian ahli, disebut sebagai pendapat ahli.¹⁸

5. Perkara Perdata

Perkara perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dalam hubungan keperdataan. Pengertian perkara dalam arti luas termasuk perkara-perkara perdata baik yang mnegandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa, sedangkan pengertian perkara perdata dalam arti sempit adalah perkara-perkara yang didalamnya sudah dapat dipastikan mengandung sengketa.¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.²⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bersifat deskriptif artinya penelitian yang dimaksudkan memberi data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.²¹

3. Aspek Yang Diteliti

¹⁸ https://id.m.wikipedia.org/wiki/saksi_ahli

¹⁹ https://azharnasri.blogspot.com/2016/07makalah_proses_pemeriksaan_perkara.

²⁰ <https://idtesis.com/metode-peneliti-hukum-empiris>

²¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:UI Press, 1986, Hal:10

Aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

- a. Kedudukan ahli dalam perkara tanah
- b. Kekuatan mengikat keterangan ahli dalam perkara tanah

4. Sumber Data

- a. Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan pihak-pihak tertentu melalui wawancara langsung.
- b. Data sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari perpustakaan, dokumen, hasil penelitian serta jurnal ilmiah dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Bahan hukum tersebut adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Yang dimaksud dengan bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Herzien Inlandsc Reglement* *Rechtsglement Buitengewesten*, Yurisprudensi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yang dimaksud bahan hukum sekunder yaitu bahan yang melengkapi bahan hukum primer dan berfungsi sebagai penjelas dari hukum primer yang terdiri atas Buku-buku yang berhubungan dengan ahli, Karya-karya ilmiah, Bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang dan Kantor BPN Kota Kupang.

6. Populasi, Sampel dan Responden

- a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah para hakim yang pernah memeriksa atau memutus perkara dengan menggunakan keterangan ahli dalam sengketa tanah pada Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang yang berjumlah 5 orang.

b. Sampel

Penarikan sampel dalam penelitian ini tidak dilakukan karena populasinya terjangkau.

c. Responden

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

1. Hakim : 5 orang

2. Pegawai BPN : 3 orang

Jumlah : 8 orang

7. Metode Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian.

b. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan caratnya jawab secara lisan, yang dilakukan dengan metode terpin dan terbuka kepada responden. Dalam hal ini adalah pihak yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan hakim Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang dan pegawai kantor BPN kota kupang yang pernah memeriksa dan memutus dengan menggunakan ahli dalam sengketa tanah.

8. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dari hasil penelitian yang dilakukan dengan cara menjelaskan tentang data-data yang diperoleh dari hasil :

1. Editing : memeriksa dan meneliti kelengkapan yang diperoleh untuk menjamin pertanggung jawabannya.
2. Coditing : pengelompokan data menurut kriteria yang telah ditentukan dengan tujuan penulisan.

9. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul akan di analisa secara deskriptif kualitatif yaitu metode yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkapkan sesuatu dibalik fenomena.